



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **Muhamad Farel Maulana Bin Mulyanto.**
2. Tempat lahir : Lumajang.
3. Umur/Tanggal lahir : 12 tahun/10 Maret 2009.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Cut Mutiah RT 1 RW 4 Kelurahan Rogotrunan
Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : tidak bekerja.

Anak ditangkap pada tanggal 8 April 2023;

Anak Muhamad Farel Maulana Bin Mulyanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;

Anak didampingi Penasihat Hukum 1. MOH.LUDFI HIDAYAT, S.H., 2. BAYU SUGIHARTO, S.H.,M.H., 3. WIWIN SUHARNI KURNIA, S.H.,M.H., 4. ANDRI PRAYOGI, S.H., sebagai Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) LUMAJANG, Terakreditasi Badan Hukum SK Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : M.H.H – 02.HN.03.03 Tahun 2021 jo. SEMA Nomor 10 Tahun 2010, beralamat di Jalan Krakatau No.9 RT.001 RW.009 Desa Karang Sari Kec.Sukodono Kab.Lumajang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj tanggal 4 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj tanggal 4 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak, orang tua atau pendamping serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak MUHAMAD FAREL MAULANA Bin MULYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak MUHAMAD FAREL MAULANA Bin MULYANTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan seluruhnya selama Anak ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - o 1 (satu) potong celana pendek jeans
 - o 1 (satu) potong kemeja warna putih bercorak
 - o 1 (satu) bilah pisau panjang
 - o 1 (satu) bilah pisau pendek gagang warna merah
 - o 1 (satu) dompet kain warna putih**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol : N 5441 Z Noka : MH1JFD230EK173993 Nosin : JFD2E3158716**Dikembalikan kepada anak saksi MUHAMMAD DAVID MAULANA Bin IMAM SYAFI'I**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
- o Uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi ISWAHYUNI AFIATI.

4. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya secara lisan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la anak MUHAMAD FAREL MAULANA Bin MULYANTO, pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di SMP Negeri 4 Lumajang yang beralamat di jalan Kol Suwignyo 45 RT 4 RW 20 Kelurahan Tampakersan Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh anak MUHAMAD FAREL MAULANA Bin MULYANTO, dengan cara sebagai berikut: Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anak bersama sama dengan anak saksi ADAM, anak saksi DAVID dan anak saksi ARDAN (dalam berkas perkara lain) bersepakat untuk melakukan pencurian ke SMP Negeri 4 Lumajang, selanjutnya pada pukul 22.00 WIB anak beserta anak saksi , ADAM, anak saksi DAVID dan anak saksi ARDAN berboncengan empat menggunakan sepeda motor Honda Beat milik anak saksi DAVID menuju SMP Negeri 4 Lumajang lalu memarkir sepeda motor tersebut di belakang SMP Negeri 4 Lumajang. Bahwa selanjutnya anak bersama anak saksi ADAM masuk kedalam SMP Negeri 4 Lumajang dengan cara naik melalui pintu gerbang sedangkan anak saksi DAVID dan anak saksi ARDAN menunggu di sepeda motor dan melihat serta menjaga keadaan sekitar. Setelah itu anak dan anak saksi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADAM menuju ke ruang koperasi SMP Negeri 4 Lumajang dan anak langsung mendobrak pintu koperasi hingga terbuka sehingga anak dan anak saksi ADAM langsung masuk ke koperasi lalu mengambil sebuah pisau yang ada di dalam koperasi lalu anak menggunakan pisau tersebut untuk mencungkit pintu laci meja milik saksi ISWAHYUNI AFIATI selaku penanggung jawab koperasi pada SMP Negeri 4 Lumajang, setelah itu anak dan anak saksi ADAM mengambil sejumlah uang dengan total sebesar Rp 5.557.000,- (lima juta lima ratus lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : uang penjualan bed sekolah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di laci meja. uang kas kelas 8C sebesar Rp 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang ada di dalam dompet motif bunga-bunga yang terletak di laci meja. uang hasil fotocopy warung sekolah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di dalam laci meja. Hasil penjualan warung sekolah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di dompet warna merah garis-garis yang berada di dalam laci meja. Pengembalian uang dari membeli ATK sebesar Rp 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah) yang berada di dalam laci meja. Uang hasil penjualan yang belum dibukukan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Uang pribadi saksi ISWAHYUNI AFIATI sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah). Uang HUT sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu anak dan anak saksi ADAM meninggalkan tempat melalui pintu gerbang seperti awal masuk ke dalam SMP Negeri 4 Lumajang lalu menuju sepeda motor, lalu anak dan anak saksi ADAM, anak saksi DAVID dan anak saksi ARDAN pergi ke stadion Kabupaten Lumajang. Bahwa atas perbuatan anak dan anak saksi anak saksi ADAM, anak saksi DAVID dan anak saksi ARDAN saksi ISWAHYUNI AFIATI selaku penanggung jawab koperasi pada SMP Negeri 4 Lumajang sekitar Rp 5.557.000,- (lima juta lima ratus lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Iswahyuni Afiat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kehilangan uang koperasi milik SMP Negeri 4 di Jalan Kolonel Suwigno, 45 Rt/Rw.004/020, Kelurahan Tempokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di SMP Negeri 4 di Jalan Kolonel Suwignyo, 45 Rt/Rw.004/020, Kelurahan Tempokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa uang yang hilang milik SMP Negeri 4 di Jalan Kolonel Suwignyo, 45 Rt/Rw.004/020, Kelurahan Tempokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang sejumlah Rp.5.557.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diambil oleh Anak tersebut sejumlah Rp.5.557.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) di simpan di laci meja ruang koperasi SMP Negeri 4 di Jalan Kolonel Suwignyo, 45 Rt/Rw.004/020, Kelurahan Tempokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang sudah keadaan terkunci;
- Bahwa uang sejumlah Rp.5.557.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dari hasil penjualan alat tulis kantor;
- Bahwa di SMP Negeri 4 di Jalan Kolonel Suwignyo, 45 Rt/Rw.004/020, Kelurahan Tempokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang sudah ada CCTV;
- Bahwa saksi mengetahui uang tersebut hilang di pagi hari pada waktu mau masuk jam kantor, diberitahu oleh Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 4 di Jalan Kolonel Suwignyo, 45 Rt/Rw.004/020, Kelurahan Tempokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa SMP Negeri 4 kalau malam hari ada yang menjaga, dijaga oleh SATPAM SMP Negeri 4 di Jalan Kolonel Suwignyo, 45 Rt/Rw.004/020, Kelurahan Tempokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa dari rekaman CCTV SMP Negeri 4 di Jalan Kolonel Suwignyo, 45 Rt/Rw.004/020, Kelurahan Tempokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang 4 pelakunya melewati dari belakang SMP Negeri 4 di Jalan Kolonel Suwignyo nomor 45 Rt/Rw.004/020, Kelurahan Tempokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang sejumlah 4 orang;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 4 di Jalan Kolonel Suwignyo, nomor 45 Rt/Rw.004/020, Kelurahan Tempokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa ada perdamaian dari 3 (tiga) anak yaitu dengan mengembalikan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diantaranya Anak Saksi Muhammad David Maulana Bin Imam, Anak Saksi Dinda Maya Lestari als Ardan Binti Choirul dan Anak Saksi Muhammad Wildamsyah als Adam Bin Kusnari;
- Bahwa dari ciri-ciri ada yang mengenal yaitu Polisi adalah yang pertama Anak Muhammad David Maulana;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Sentot** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kehilangan uang koperasi milik SMP Negeri 4 di Jalan Kolonel Suwignyo, 45 Rt/Rw.004/020, Kelurahan Tempokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di SMP Negeri 4 di Jalan Kolonel Suwignyo, 45 Rt/Rw.004/020, Kelurahan Tempokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa yang ada di dalam ruang koperasi tersebut antara lain beras zakat, alat tulis serta makanan ringan, serta ada uang di dalam laci meja.
- Bahwa Untuk pintu Koperasi di kunci dari luar sebelum kejadian
- Bahwa Untuk saat itu yang ialihat pintu slot atas sudah rusak dan pintu ruang koperasi sudah terbuka sedikit atau sudah tidak terkunci seperti keadaan sebelumnya
- Selanjutnya iamelapor ke ibu wakil kepala sekolah setelah itu mencoba masuk ke dalam lalu terlihat laci terbuka selanjutnya iakeluar lagi dan akhirnya pihak Sekolah melaporkan ke pihak Kepolisian Polsek Kota
- Bahwa ia ketahui dari saksi ISWAHYUNI bahwa barang yang di ambil adalah uang;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Muhammad David Maulana Bin Imam Syafi'i** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak ditangkap oleh Petugas dari Polsek Kota Polres Lumajang pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB diantar oleh bapak kandungnya ke Polsek Lumajang Kota.
- Bahwa anak mengambil barang milik orang lain pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Sekolah SMP Negeri 4 Lumajang Jalan Kol Suwignyo 45 RT/RW 004/020 Kel. Tempokersan Kec/Kab. Lumajang tepatnya di dalam ruang koperasi.
- Bahwa temannya mengambil barang didalam ruangan koperasi Sekolah SMP Negeri 4 Lumajang Jalan Kol Suwignyo 45 RT/RW 004/020 Kel. Tempokersan Kec/Kab. Lumajang tersebut bersama dengannya, Anak saksi ADAM alamat

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kepuharjo Kec/Kab. Lumajang, Anak FAREL alamat Kel. Rogotrunan Kec/Kab. Lumajang dan Anak saksi DINDA alamat kel Kepuharjo.

- Bahwa anak kenal dengan Anak saksi ADAM, Anak saksi DINDA, Anak FAREL sebagai teman bermain namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa yang mengambil barang didalam ruangan koperasi Sekolah SMP Neger 4 Lumajang Jalan Kol Suwignyo 45 RT/RW 004/020 Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang adalah Anak saksi ADAM dan Anak FAREL sedangkan anak duduk di luar pagar menunggu dan melihat situasi bersama dengan Anak saksi DINDA, Pada saat Anak saksi ADAM dan Anak FAREL keluar dari pagar anak melihat ada uang di dalam saku Anak saksi ADAM dan Anak FAREL.
- Bahwa Anak FAREL dan Anak saksi ADAM mengambil uang tersebut dari dalam ruang koperasi/kantin sekolah, karena anak melihat (pada saat itu lampu sekolah hidup) dari luar bahwa kedua temannya tersebut masuk kedalam kantin.
- Bahwa anak tidak mengetahui berapa jumlah uang yang berhasil diambil oleh Anak saksi ADAM dan Anak FAREL dari dalam ruangan koperasi Sekolah SMP Neger 4 Lumajang Jalan Kol Suwignyo 45 RT/RW 004/020 Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang, namun dari keterangan anak FAREL mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya ketika anak di mintai keterangan di polres lumajang iamengetahui dari Anak FAREL bahwa Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang mempunyai rencana yang dijadikan sasaran pencurian yaitu di SMP Neger 4 Lumajang Jalan Kol Suwignyo 45 RT/RW 004/020 Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang adalah Anak saksi ADAM.
- Bahwa saat anak bersama dengan Anak saksi ADAM, Anak saksi DINDA dan Anak FAREL berangkat menuju ke SMP Neger 4 Lumajang Jalan Kol Suwignyo 45 RT/RW 004/020 Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang alat yang anak bawa hanya sepeda motor Honda Beat miliknya yang digunakan untuk kendaraan menuju kesasaran. dan anak juga melihat Anak FAREL membawa senjata tajam jenis pisau/sejenis katana yang disimpan di dalam celana bagian pinggang.
- Bahwa situasi SMP Negeri 4 Lumajang Jalan Kol Suwignyo 45 RT/RW 004/020 Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang saat anak bersama Anak saksi DINDA, Anak FAREL, Anak saksi ADAM berada ditempat tersebut saat itu malam hari, situasi sepi tidak ada penjaga malam, pintu gerbang belakang tertutup dan terkunci.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Anak FAREL menyuruh anak untuk berada di luar pagar bersama dengan Anak saksi DINDA untuk menunggu Anak saksi ADAM dan Anak FAREL kembali serta untuk memantau situasi.
- Bahwa setelah anak diberi uang oleh Anak saksi ADAM sebesar Rp. 100.000,- uang tersebut anak gunakan untuk membeli bensin, main ps dan urunan buat minum, beli rokok serta jajan.
- Bahwa sebelum maupun sesudah mengambil uang ditempat tersebut anak tidak ijin terlebih dahulu kepada pemilik uang tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Muhammad Wildamsyah als Adam Bin Kusnari** tanpa disumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di tangkap pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 10.00 WIB di Polsek Kota Lumajang alamat Jl.Hasanudin Kec./Kab. Lumajang.
- Bahwa di tangkap saat bersama dengan teman iayang bernama Anak saksi DAVID dan Anak saksi DINDA
- Bahwa di tangkap mengerti karena saksi telah melakukan pencurian di SMP 4 Lumajang.
- Bahwa saksi melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar jam 23.30 Wib di SMP 4 Lumajang Jl. Kol.Suwignyo No.45 Kel. Tompokersan Kec./Kab.Lumajang
- Bahwa barang yang saksi ambil berupa uang tunai
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan : Anak FAREL alamat Jl. Cut Mutiah (Kampung Baru) Kel.Rogotrunan Kec./Kab. Lumajang, Anak saksi DAVID alamat Ds.Karangsari Kec.Sukodono Kab. Lumajang dan Anak saksi DINDA alamat Kel.Kepuharjo Kec./Kab.Lumajang.
- Bahwa sebelum berangkat saksi berkumpul di sebelah rumah Anak saksi DINDA kemudian kami berangkat boncengan 4 menggunakan sepeda motor honda beat milik Anak saksi DAVID
- Bahwa Anak saksi DAVID dan Anak saksi DINDA berperan sebagai yang menjaga situasi di luar pagar Sekolah, sedangkan Anak FAREL dan iaberperan sebagai yang masuk ke dalam lingkungan sekolah SMP 4 mengambil barang yang akan di ambil atau di curi.
- Bahwa saksi naik meloncat pagar belakang dengan cara berpijak ke pundak Anak FAREL dan berhasil masuk ke dalam lokasi sekolah, kemudian Anak

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAREL berpijak ke pundak Anak saksi DAVID, setelah iadan Anak FAREL berada di dalam lokasi sekolah selanjutnya kami berdua berjalan menuju ke ruang koperasi yaitu Anak FAREL berjalan di depan sedangkan iaberada di belakang

- Bahwa ketika berada di depan pintu ruang koperasi selanjutya saksi dan Anak FAREL mendobrak pintu ruang koperasi hingga pintu jebol dan terbuka, akhirnya kami berdua masuk ke dalam ruang koperasi
- Bahwa saksi bersama dengan Anak FAREL beriringan mencari uang yaitu yang pertama ditemukan adalah uang di dalam laci etalase yang tidak terkunci dan uang nya di ambil oleh Anak FAREL.
- Bahwa saksi melihat ada uang di dalam toples sosis juga iaambil dan iabawa.
- Bahwa setelah itu saksi pindah ke posisi lain dan membobol laci meja menggunakan sebilah pisau yang ada di dapur dan berhasil menjebol laci meja tersebut lalu iaambil uang di dalamnya, lalu uang iaserahkan ke Anak FAREL (saat itu iajuga di bantu oleh Anak FAREL yang sama juga memegang pisau lain).
- Bahwa saat itu saksi melihat Anak FAREL mengambil juga uang yang ada di dompet dan dimasukkan ke dalam saku baju atas pakaian yang di pakainya.
- Bahwa setelah berhasil kemudian kami keluar melalui pintu semula lalu berjalan beriringan menuju ke pagar belakang dengan tujuan akan keluar dari lokasi sekolah.
- Bahwa saksi berada di dalam ruang koperasi tersebut sekitar 30 menit
- Bahwa saksi dan Anak FAREL hanya mengambil uang dan tidak mengambil barang lain;
- Bahwa untuk keluar dari lingkungan sekolah iamemanjat pagar kemudian loncat dan menuju ke Anak saksi DAVID dan Anak saksi DINDA, setelah itu kami berempat kabur mengendarai sepeda motor Anak saksi DAVID menuju ke stadion dekat lokasi panjat tebing
- Bahwa di lokasi dekat panjat tebing tersebut kami menghitung uang hasil pencurian, untuk uang di keluarkan dan di taruh di atas tanah setelah itu Anak FAREL mengambil uang sejumlah Rp.300.000,- dan di bagikan kepada ia, Anak saksi DAVID dan Anak saksi DINDA, sedangkan sisanya di bawa oleh Anak FAREL dengan alasan untuk membetulkan sepeda motor milik Anak FAREL
- Bahwa yang mempunyai niatan adalah saksi mengajak Anak FAREL, Anak saksi DAVID dan Anak saksi DINDA
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pemilik uang tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa uang yang telah saksi ambil tersebut
- Bahwa maksud saksi melakukan pencurian untuk memiliki uang tersebut

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk uang hasil pencurian sudah habis iapergunakan untuk beli bensin dan beli makan
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Dinda Maya Lestari als Ardan Binti Choirul Anam tanpa disumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas dari Polsek Kota Polres Lumajang pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB diantar oleh bapak Kandungnya ke Polsek Lumajang Kota
- Bahwa saksi mengambil barang milik orang lain pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Sekolah SMP Negeri 4 Lumajang Jalan Kol Suwignyo 45 RT/RW 004/020 Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang tepatnya di dalam ruang koperasi.
- Bahwa saksi mengambil barang didalam ruangan koperasi Sekolah SMP Neger 4 Lumajang Jalan Kol Suwignyo 45 RT/RW 004/020 Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang tersebut bersama dengan Anak saksi ADAM alamat Kel. Kepuharjo Kec/Kab. Lumajang, Anak saksi DAVID alamat Ds. Karangsari Kec. Sukodono Kab. Lumajang, Anak FAREL alamat Kel. Rogotruran Kec/Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi kenal dengan Anak saksi ADAM, Anak saksi DAVID, Anak FAREL namun tidak ada hubungan keluarga.
- bahwa yang mengambil barang didalam ruangan koperasi Sekolah SMP Neger 4 Lumajang Jalan Kol Suwignyo 45 RT/RW 004/020 Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang adalah Anak saksi ADAM dan Anak FAREL sedangkan iaduduk di luar pagar bersama dengan Anak saksi DAVID. Pada saat Anak saksi ADAM dan Anak FAREL keluar dari pagar iamelihat ada uang di dalam saku Anak saksi ADAM dan Anak FAREL.
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapakah uang tersebut. Namun saat Anak saksi ADAM keluar dari pagar kemudian Anak saksi ADAM menjelaskan kalau mengambil uang tersebut dari dalam ruang koperasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang berhasil diambil oleh Anak saksi ADAM dan Anak FAREL dari dalam ruangan koperasi Sekolah SMP Neger 4 Lumajang Jalan Kol Suwignyo 45 RT/RW 004/020 Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB Anak saksi ADAM datang ke rumah ia. Kemudian iamendengar Anak saksi ADAM mengirim pesan kepada Anak FAREL yang iatidak ketahui isinya apa.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Anak FAREL membalas dengan pesan suara “AYO SIDO MISI A” (AYO JADI MISI TA). Lalu Anak saksi ADAM membalas “SMP 4 A?” namun Anak FAREL menjawab “OJO NDEK SMP 4. KAPOK AKU” (JANGAN DI SMP 4 KAPOK AKU). Setelah itu tidak lama Anak saksi ADAM dan Anak FAREL datang ke rumah ia. Kemudian ia, Anak saksi ADAM, Anak FAREL dan Anak saksi DAVID berangkat dari rumah berboncengan 4 (empat) naik sepeda motor milik Anak saksi DAVID dengan Anak saksi DAVID yang menyetir sepeda motor tersebut. Setelah sampai di SMP 4 Lumajang tepatnya di gerbang bagian belakang kemudian Anak FAREL bilang kalau iadan Anak saksi DAVID berada di luar pagar sedangkan Anak saksi ADAM dan Anak FAREL bertugas untuk masuk di dalam sekolah. Setelah itu awalnya Anak saksi ADAM mengangkat tubuh Anak FAREL untuk melewati pagar dan lalu Anak saksi DAVID mengangkat tubuh Anak saksi ADAM untuk melewati pagar. Setelah itu iadan Anak saksi DAVID menunggu di luar pagar lalu Anak saksi DAVID pergi ke masjid Sumberejo sekira ± 5 menit lalu kembali lagi. Kemudian iadan Anak saksi DAVID menunggu sekira ±1 (satu) jam kemudian Anak saksi ADAM keluar dari pagar dan disusul Anak FAREL. Pada saat itu ia melihat Anak FAREL membawa uang yang ditaruh di dalam saku kemejanya dan ia Anak saksi ADAM juga membawa uang. Lalu ia bertanya kepada Anak saksi ADAM “NJEPEK NDEK NDI DAM?” (NGAMBIL DIMANA DAM?) dan Anak saksi ADAM menjawab “NDEK KOPERASI” (DI KOPERASI). Setelah itu Anak FAREL mengajak kami untuk ke stadion. Saat di stadion kami berhenti di samping lapangan basket dekat tempat panjat tebing. Setelah itu Anak saksi ADAM, Anak FAREL dan Anak saksi DAVID menghitung uang dan ia diberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian uang tersebut ia gunakan untuk membeli bensin, membeli bakso dan jajan. Dan uang tersebut sekarang sisa Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa yang mempunyai rencana yang dijadikan sasaran pencurian yaitu di SMP Neger 4 Lumajang Jalan Kol Suwignyo 45 RT/RW 004/020 Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang adalah Anak saksi ADAM
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan Anak saksi ADAM, Anak saksi DAVID dan Anak FAREL berangkat menuju ke SMP Neger 4 Lumajang Jalan Kol Suwignyo 45 RT/RW 004/020 Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang alat yang ia bawa hanya sepeda motor Honda Beat milik Anak saksi DAVID yang digunakan untuk sasaran menuju kesasaran. Dan ia juga melihat Anak FAREL membawa senjata tajam jenis pisau yang disimpan di dalam celana bagian pinggang
- Bahwa situasi SMP Negeri 4 Lumajang Jalan Kol Suwignyo 45 RT/RW 004/020 Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang saat ia bersama Anak saksi DAVID, Anak

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAREL, Anak saksi ADAM berada ditempat tersebut saat itu malam hari, situasi sepi tidak ada penjaga malam, pintu gerbang belakang tertutup dan terkunci

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Anak FAREL menyuruhnya untuk berada di luar pagar bersama dengan Anak saksi DAVID
- Bahwa saksi setelah diberi uang oleh Anak saksi ADAM sebesar Rp. 100.000,- uang tersebut digunakan untuk membeli bensin sepeda motor milik Anak saksi DAVID, membeli bakso dan jajan sehingga saat ini sisa Rp. 30.000,-.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil uang pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib di SMP Neger 4 Lumajang Jalan Kol Suwignyo 45 RT/RW 004/020 Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang tersebut untuk memiliki uang tersebut yang akan saksi gunakan untuk ke Banyuwangi menemui Ibu kandungnya.
- Bahwa sebelum maupun sesudah mengambil uang ditempat tersebut saksi tidak ijin terlebih dahulu kepada pemilik uang tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Muhammad Fahri Maulana**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Anak MUHAMAD FAREL MAULANA bin Mulyanto.
- Bahwa saksi menjelaskan melakukan penangkapan terhadap Anak MUHAMAD FAREL MAULANA bin Mulyanto pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib di rumahnya di Jalan Cut Mutiah Rt. 01 Rw. 04 Kel. Rogotrunana Kec/Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi menjelaskan melakukan penangkapan terhadap Anak MUHAMAD FAREL MAULANA bin Mulyanto pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saya di Jalan Cut Mutiah Rt. 01 Rw. 04 Kel. Rogotrunana Kec/Kab. Lumajang bersama dengan APTU MANAN MADA.
- Bahwa saksi menjelaskan Identitas Anak MUHAMAD FAREL MAULANA bin Mulyanto sebagai berikut : tempat tanggal lahir Lumajang, 10 Maret 2009, umur 12 tahun 10 bulan, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia/ Jawa, tempat tinggal Jalan Cut Mutiah Rt. 01 Rw. 04 Kel. Rogotrunana Kec/Kab. Lumajang, agama islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan terakhir Kelas 5 SD (tidak tamat).
- Bahwa saksi menjelaskan awal mula setelah mendapatkan laporan pencurian di Sekolah SMP Neger 4 Lumajang Jalan Kol Suwignyo 45 RT/RW 004/020 Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang setelah melakukan olah tkp di tempat

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian mendapatkan cctv nampak wajah pelaku, setelah melakukan penyelidikan bahwa wajah pelaku cctv tersebut adalah Anak MUHAMAD FAREL MAULANA bin MUYANTO selanjutnya melakukan pencarian terhadap Anak MUHAMAD FAREL MAULANA bin MUYANTO kemudian ditemukan dirumahnya selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Anak MUHAMAD FAREL MAULANA bin MUYANTO setelah melakukan interogasi terhadap Anak MUHAMAD FAREL MAULANA bin MUYANTO mengakui melakukan pencurian uang pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Sekolah SMP Negeri 4 Lumajang Jalan Kol Suwignyo 45 RT/RW 004/020 Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang bersama dengan Anak saksi ADAM (belum tertangkap), Anak saksi DAVID (belum tertangkap), Anak saksi DINDA (belum tertangkap).

- Bahwa saksi menjelaskan menurut pengakuan Anak MUHAMAD FAREL MAULANA bin MUYANTO melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Sekolah SMP Negeri 4 Lumajang Jalan Kol Suwignyo 45 RT/RW 004/020 Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan Anak MUHAMAD FAREL MAULANA bin MUYANTO melakukan pencurian barang berupa uang yang berada di ruang koperasi SMP Negeri 4.
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan Anak MUHAMAD FAREL MAULANA bin MUYANTO bahwa sebelum maupun sesudah mengambil uang di ruang koperasi SMP Negeri 4 tidak ijin kepada pemilik dalam hal ini pihak sekolah.
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan Anak MUHAMAD FAREL MAULANA bin MUYANTO mengambil barang di ruang koperasi SMP Negeri 4 berupa uang.
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan Anak MUHAMAD FAREL MAULANA bin MUYANTO bahwa melakukan pencurian uang dengan cara awalnya Anak MUHAMAD FAREL MAULANA bin MUYANTO berangkat bersama-sama dengan Anak saksi ADAM, Anak saksi DAVID, Anak saksi DINDA ke SMP 4 setelah berada dibelakang SMP 4 kemudian Anak MUHAMAD FAREL MAULANA bin MUYANTO masuk kedalam area SMP 4 lalu menuju ke koperasi SMP 4 setelah berada didepan pintu koperasi lalu Anak MUHAMAD FAREL MAULANA bin MUYANTO mendobrak pintu koperasi hingga pintu terbuka, selanjutnya mencari barang-barang didalam koperasi kemudian Anak MUHAMAD FAREL MAULANA bin MUYANTO mengambil pisau untuk membuka lemari dibawah meja setelah pintu lemari terbuka kemudian Anak MUHAMAD FAREL MAULANA bin MUYANTO menemukan uang lalu Anak

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD FAREL MAULANA bin MUYANTO mengambil uang tersebut selanjutnya Anak MUHAMAD FAREL MAULANA bin MUYANTO bersama dengan Anak saksi ADAM meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan Anak MUHAMAD FAREL MAULANA bin MUYANTO bahwa Anak MUHAMAD FAREL MAULANA bin MUYANTO melakukan pencurian uang menggunakan alat berupa sepeda motor honda beat sebagai sarana dan alat berupa pisau yang Anak MUHAMAD FAREL MAULANA bin MUYANTO temukan didapur koperasi.
- Bahwa saksi menerangkan Anak MUHAMAD FAREL MAULANA bin MUYANTO berperan merusak pintu koperasi dengan cara mendobrak, mencukit pintu lemari menggunakan pisau, lalu mengambil uang yang berada didalam lemari tersebut, setelah mendapatkan hasil Anak MUHAMAD FAREL MAULANA bin MUYANTO membagi uang kepada Anak saksi ADAM, Anak saksi DAVID, Anak saksi DINDA.
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan Anak MUHAMAD FAREL MAULANA bin MUYANTO bahwa setelah berhasil melakukan pencurian uang lalu Anak MUHAMAD FAREL MAULANA bin MUYANTO bersama dengan Anak saksi ADAM, Anak saksi DAVID, Anak saksi DINDA menuju ke area stadion Lumajang selanjutnya Anak MUHAMAD FAREL MAULANA bin MUYANTO menghitung uang hasil curian lalu Anak MUHAMAD FAREL MAULANA bin MUYANTO memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak saksi ADAM untuk dibagi dengan Anak saksi DAVID, Anak saksi DINDA (Anak saksi ADAM mendapatkan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak saksi DAVID mendapatkan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak saksi DINDA mendapatkan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Anak MUHAMAD FAREL MAULANA bin MUYANTO mendapatkan sebesar Rp 2000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu) digunakan untuk membeli rokok dan bermain game playstation.
- Bahwa saksi menerangkan kerugian sebesar Rp 5.557.000,- (lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan Anak MUHAMAD FAREL MAULANA bin MUYANTO melakukan pencurian uang dengan maksud ingin memiliki uang tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ditangkap oleh Petugas dari Polsek Kota Polres Lumajang pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib di rumah iadi Jalan Cut Mutiah Rt. 01 Rw. 04 Kel. Rogotrunana Kec/Kab. Lumajang.
- Bahwa anak mengambil barang milik orang lain pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Sekolah SMP Neger 4 Lumajang Jalan Kol Suwignyo 45 RT/RW 004/020 Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang.
- Bahwa barang yang anak ambil pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib di SMP Neger 4 Lumajang Jalan Kol Suwignyo 45 RT/RW 004/020 Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang tersebut berupa uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa anak tidak tahu milik siapakah uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang iaambil pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib di SMP Neger 4 Lumajang Jalan Kol Suwignyo 45 RT/RW 004/020 Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang tersebut setahu posisi uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dompet warna merah dan toples tempat permen MENTOS letaknya didalam ruangan koperasi Sekolah SMP Neger 4 Lumajang Jalan Kol Suwignyo 45 RT/RW 004/020 Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang.
- Bahwa anak mengambil uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dompet warna merah dan toples tempat permen MENTOS letaknya didalam ruangan koperasi Sekolah SMP Neger 4 Lumajang Jalan Kol Suwignyo 45 RT/RW 004/020 Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang tersebut bersama dengan Anak saksi ADAM alamat Kel. Kepuharjo Kec/Kab. Lumajang, Anak saksi DAVID alamat Ds. Karangsari Kec. Sukodono Kab. Lumajang, Anak saksi DINDA alamat Kel. Kepuharjo Kec/Kab. Lumajang.
- Bahwa anak kenal dengan Anak saksi ADAM, Anak saksi DAVID, Anak saksi DINDA namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 22.0 Wib saat iadi Senduro bersama dengan Anak saksi DAVID di hubungi Anak saksi DINDA mengajak main kemudian iadi hubungi oleh Anak saksi ADAM mengajak iamencuri kemudian iabersama dengan Anak saksi DAVID menuju kerumah Anak saksi DINDA di Kel Kepuharjo Kec/Kab. Lumajang saat itu sudah ada Anak saksi ADAM, setelah itu Anak saksi ADAM mengajak mencuri di SMP Negeri 4 Lumajang.
- Bahwa Setelah itu iabersama-sama dengan Anak saksi DAVID, Anak saksi ADAM, Anak saksi DINDA menuju ke SMP 4 Lumajang mengendarai sepeda motor Honda BEAT milik Anak saksi DAVID setelah itu menuju ke belakang SMP Negeri 4 Lumajang kemudian sepeda motor diparkir didepan pintu gerbang belakang SMP Negeri 4 Lumajang.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak bersama dengan Anak saksi ADAM masuk ke dalam area SMP Negeri 4 dengan cara naik pintu gerbang sedangkan Anak saksi DAVID dan Anak saksi DINDA menunggu disepeda motor, setelah iadan Anak saksi ADAM berada didalam area SMP Negeri 4 Lumajang kemudian langsung menuju ke Koperasi SMP Negeri 4 Lumajang setelah berada didepan pintu Koperasi lalu iadan Anak saksi ADAM mendobrak daun pintu Koperasi hingga pintu terbuka.
- Bahwa Setelah itu anak bersama dengan Anak saksi ADAM berada di dalam Koperasi kemudian iamencari barang berharga saat itu sasaran uang, kemudian ia mengambil pisau yang berada di dapur Koperasi lalu pisau tersebut iagunakan untuk mencukit pintu lemari (dibawah meja) setelah pintu pintu terbuka iamenemukan toples tempat permen MENTOS yang ada uangnya, lalu iaambil lalu iataruh di saku celana pendek yang iapakai, lalu Anak saksi ADAM menemukan dompet warna merah lalu dibuka oleh Anak saksi ADAM saat itu ialihat ada uang dan amplop warna putih kemudian oleh Anak saksi ADAM diambil lalu dimasukkan di saku jaket yang dipakai oleh Anak saksi ADAM.
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut kemudian anak dan Anak saksi ADAM keluar Koperasi melalui pintu semula (pintu awal masuk) setelah itu menghampiri Anak saksi DINDA dan Anak saksi DAVID yang sedang menunggu diluar, kemudian anak, Anak saksi ADAM, Anak saksi DAVID, Anak saksi DINDA menuju ke stadion (tempatnya di tempat panjat tebing (dekat lapangan basket) ditempat tersebut iaAnak saksi ADAM, Anak saksi DAVID, Anak saksi DINDA menghitung uang hasil curian saat itu iamengeluarkan uang dari saku iadan anak saksi ADAM juga mengeluarkan uang dari sakunya lalu dihitung saat itu jumlahnya sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut iabagi dengan rincian Anak saksi ADAM mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Anak saksi DINDA mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Anak saksi DAVID mendapatkan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan iamendapatkan Rp 2000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu) digunakan untuk membeli rokok dan bermain game playstation.
- Bahwa yang mempunyai rencana yang dijadikan sasaran pencurian yaitu di SMP Neger 4 Lumajang Jalan Kol Suwignyo 45 RT/RW 004/020 Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang adalah Anak saksi ADAM saat anak bersama dengan Anak saksi ADAM, Anak saksi DAVID dan Anak saksi DINDA berkumpul di rumah Anak saksi DINDA di Kel Kepuharjo Kec/Kab. Lumajang
- Bahwa saat ia bersama dengan Anak saksi ADAM, Anak saksi DAVID dan Anak saksi DINDA berangkat menuju ke SMP Neger 4 Lumajang Jalan Kol Suwignyo 45 RT/RW 004/020 Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang alat yang anak bawa

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sepeda motor Honda Beat milik Anak saksi DAVID yang digunakan untuk sasaran menuju kesasaran namun saat sudah berada didalam Koperasi anak menemukan pisau yang anak gunakan untuk mencukit pintu lemari (dibawah meja)/tempat uang sedangkan untuk membuka pintu koperasi anak dan Anak saksi ADAM mendobrak daun pintu koperasi hingga pintu terbuka.

- Bahwa anak bersama dengan Anak saksi ADAM masuk ke area SMP tersebut dengan cara melompat pintu pagar belakang SMP tersebut sedangkan untuk membuka pintu ruangan koperasi anak dan Anak saksi ADAM mendobrak pintu koperasi hingga pintu koperasi rusak lalu terbuka dan membuka lemari (dibawah meja)/tempat uang ia menggunakan pisau yang iatemukan didapur koperasi tersebut.
- Bahwa setelah anak berhasil membuka pintu lemari (dibawah meja)/tempat uang tersebut lalu anak menemukan toples tempat permen MENTOS yang ada uangnya, lalu anak ambil lalu iataruh di saku celana pendek yang anak pakai, lalu Anak saksi ADAM menemukan dompet warna merah lalu dibuka oleh Anak saksi ADAM saat itu ialihat ada uang dan amplop warna putih kemudian oleh Anak saksi ADAM diambil lalu dimasukkan di saku jaket yang dipakai oleh Anak saksi ADAM setelah berhasil mengambil tersebut kemudian anak dan Anak saksi ADAM pergi dari tempat tersebut menemui Anak saksi DINDA dan Anak saksi DAVID yang menunggu diluar.
- Bahwa Setelah berhasil mengambil barang tersebut kemudian ia dan Anak saksi ADAM keluar Koperasi melalui pintu semula (pintu awal masuk) setelah itu menghampiri Anak saksi DINDA dan Anak saksi DAVID yang sedang menunggu diluar, kemudian anak, Anak saksi ADAM, Anak saksi DAVID, Anak saksi DINDA menuju ke stadion (tempatnya di tempat panjat tebing (dekat lapangan basket) ditempat tersebut anak Anak saksi ADAM, Anak saksi DAVID, Anak saksi DINDA menghitung uang hasil curian saat itu ia mengeluarkan uang dari saku iadan anak saksi ADAM juga mengeluarkan uang dari sakunya lalu dihitung saat itu jumlahnya sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut iabagi dengan rincian Anak saksi ADAM mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Anak saksi DINDA mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Anak saksi DAVID mendapatkan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan iamendapatkan Rp 2000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu) digunakan untuk membeli rokok dan bermain game playstation.
- Bahwa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) bagian yang anak dapatkan tersebut anak gunakan untuk karaoke sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) anak gunakan untuk membeli kemeja dan celana pendek sisanya sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan anak mengambil uang pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib di SMP Negeri 4 Lumajang Jalan Kol Suwignyo 45 RT/RW 004/020 Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang tersebut untuk memiliki uang tersebut.
- Bahwa sebelum maupun sesudah mengambil uang ditempat tersebut anak tidak ijin terlebih dahulu kepada pemilik uang tersebut.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan masih sanggup melakukan pengawasan terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana pendek jeans;
- 1 (satu) potong kemeja warna putih bercorak;
- 1 (satu) bilah pisau panjang;
- 1 (satu) bilah pisau pendek gagang warna merah;
- 1 (satu) dompet kain warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : N 5441 Z Noka : MH1JFD230EK173993 Nosin : JFD2E3158716
- Uang tunai sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anak bersama sama dengan anak saksi ADAM, anak saksi DAVID dan anak saksi ARDAN (dalam berkas perkara lain) bersepakat untuk melakukan pencurian ke SMP Negeri 4 Lumajang, selanjutnya pada pukul 22.00 WIB anak beserta anak saksi, ADAM, anak saksi DAVID dan anak saksi ARDAN berboncengan empat menggunakan sepeda motor Honda Beat milik anak saksi DAVID menuju SMP Negeri 4 Lumajang lalu memarkir sepeda motor tersebut di belakang SMP Negeri 4 Lumajang.
- Bahwa selanjutnya anak bersama anak saksi ADAM masuk kedalam SMP Negeri 4 Lumajang dengan cara naik melalui pintu gerbang sedangkan anak saksi DAVID dan anak saksi ARDAN menunggu di sepeda motor dan melihat serta menjaga keadaan sekitar. Setelah itu anak dan anak saksi ADAM menuju ke ruang koperasi

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP Negeri 4 Lumajang dan anak langsung mendobrak pintu koperasi hingga terbuka sehingga anak dan anak saksi ADAM langsung masuk ke koperasi lalu mengambil sebuah pisau yang ada di dalam koperasi lalu anak menggunakan pisau tersebut untuk mencungkit pintu laci meja milik saksi ISWAHYUNI AFIATI selaku penanggung jawab kopersi pada SMP Negeri 4 Lumajang, setelah itu anak dan anak saksi ADAM mengambil sejumlah uang dengan total sebesar Rp 5.557.000,- (lima juta lima ratus lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- o uang penjualan bed sekolah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di laci meja.
- o uang kas kelas 8C sebesar Rp 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang ada di dalam dompet motif bunga-bunga yang terletak di laci meja.
- o uang hasil fotocopy warung sekolah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di dalam laci meja.
- o Hasil penjualan warung sekolah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di dompet warna merah garis-garis yang berada di dalam laci meja.
- o Pengembalian uang dari membeli ATK sebesar Rp 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah) yang berada di dalam laci meja.
- o Uang hasil penjualan yang belum dibukukan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- o Uang pribadi saksi ISWAHYUNI AFIATI sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- o Uang HUT sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu anak dan anak saksi ADAM meninggalkan tempat melalui pintu gerbang seperti awal masuk ke dalam SMP Negeri 4 Lumajang lalu menuju sepeda motor, lalu anak dan anak saksi ADAM, anak saksi DAVID dan anak saksi ARDAN pergi ke stadion Kabupaten Lumajang
- Bahwa atas perbuatan anak dan anak saksi anak saksi ADAM, anak saksi DAVID dan anak saksi ARDAN saksi ISWAHYUNI AFIATI selaku penanggung jawab kopersi pada SMP Negeri 4 Lumajang mengalami kerugian sekitar Rp 5.557.000,- (lima juta lima ratus lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;*
3. *Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
4. *Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Barangsiapa”** adalah orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagai subjek hukum yang terhadap dirinya tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menyebabkan hapusnya sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan tiadanya alasan pemaaf baginya atas tindak pidana yang terjadi tersebut, maka terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut haruslah mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya. Selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, Anak **MUHAMAD FAREL MAULANA Bin MULYANTO** mampu menjawab dengan baik dan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat mengingat dengan menerangkan kronologis tindak pidana yang telah terjadi dalam perkara ini dan Anak **MUHAMAD FAREL MAULANA Bin MULYANTO** juga dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga pada diri Anak tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, demikian juga dari fakta yang terungkap dipersidangan tentang tindak pidana yang terjadi dalam perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar untuk menghapuskan pertanggungjawaban Anak atas tindak pidana yang telah terjadi tersebut maka menurut Hakim unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Prof. Simons adalah membawa sesuatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata. Adapun yang dimaksud dengan “sesuatu barang” meliputi benda berwujud maupun tidak berwujud, menurut Prof. Simons suatu benda merupakan segala

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian (P.A.F Lamintang, 2005 : 22) sehingga dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek tindak pidana pencurian hanyalah benda-benda yang ada pemilikannya.

Menimbang, bahwa mengenai benda-benda kepunyaan orang lain, adalah cukup bila pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di SMP Negeri 4 di Jalan Kolonel Suwignyo, nomor 45 Rt/Rw.004/020, Kelurahan Tempokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang Anak Muhammad Farel Maulana Bin Mulyanto bersama dengan Anak Saksi Adam, Anak Saksi David dan Anak Saksi Ardan bersepakat untuk melakukan pencurian ke SMP Negeri 4 Lumajang, dengan berboncengan empat menggunakan sepeda motor Honda Beat milik anak saksi DAVID menuju SMP Negeri 4 Lumajang lalu memarkir sepeda motor tersebut di belakang SMP Negeri 4 Lumajang.

Menimbang, bahwa selanjutnya anak Muhammad Farel bersama anak saksi ADAM masuk kedalam SMP Negeri 4 Lumajang dengan cara naik melalui pintu gerbang sedangkan anak saksi DAVID dan anak saksi ARDAN menunggu di sepeda motor dan melihat serta menjaga keadaan sekitar. Setelah itu anak dan anak saksi ADAM menuju ke ruang koperasi SMP Negeri 4 Lumajang dan anak Muhammad Farel langsung mendobrak pintu koperasi hingga terbuka sehingga anak Muhammad Farel dan anak saksi ADAM langsung masuk ke koperasi lalu mengambil sebuah pisau yang ada di dalam koperasi lalu anak Muhammad Farel menggunakan pisau tersebut untuk mencungkit pintu laci meja milik saksi ISWAHYUNI AFIATI selaku penanggung jawab koperasi pada SMP Negeri 4 Lumajang, setelah itu anak Muhammad Farel dan anak saksi ADAM mengambil sejumlah uang dengan total sebesar Rp 5.557.000,00 (lima juta lima ratus lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- o uang penjualan bed sekolah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di laci meja.
- o uang kas kelas 8C sebesar Rp 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang ada di dalam dompet motif bunga-bunga yang terletak di laci meja.
- o uang hasil fotocopy warung sekolah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di dalam laci meja.
- o Hasil penjualan warung sekolah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di dompet warna merah garis-garis yang berada di dalam laci meja.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pengembalian uang dari membeli ATK sebesar Rp 81.000,-, (delapan puluh satu ribu rupiah) yang berada di dalam laci meja.
- o Uang hasil penjualan yang belum dibukukan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- o Uang pribadi saksi ISWAHYUNI AFIATI sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- o Uang HUT sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah itu anak Muhamad Farel dan anak saksi ADAM meninggalkan tempat melalui pintu gerbang seperti awal masuk ke dalam SMP Negeri 4 Lumajang lalu menuju sepeda motor, lalu anak Muhamad Farel dan anak saksi ADAM, anak saksi DAVID dan anak saksi ARDAN pergi ke stadion Kabupaten Lumajang

Menimbang, bahwa atas perbuatan anak Muhamad Farel, anak saksi ADAM, anak saksi DAVID dan anak saksi ARDAN membuat saksi ISWAHYUNI AFIATI selaku penanggung jawab koperasi pada SMP Negeri 4 Lumajang mengalami kerugian sekitar Rp 5.557.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan demikian unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "waktu malam" sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Bahwa berdasarkan fakta hukum Anak Muhamad Farel Maulana Bin Mulyanto bersama dengan Anak Saksi Adam, Anak Saksi David dan Anak Saksi Ardan melakukan aksinya dilakukan pada pukul 23.00 WIB di SMP Negeri 4 di Jalan Kolonel Suwignyo nomor 45 Rt/Rw.004/020, Kelurahan Tempokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang dimana pada pukul 23.00 WIB adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan untuk lokasi kejadian yaitu di SMP Negeri 4 adalah sekolah yang pada waktu kejadian gerbangnya tertutup dan tidak ada orangnya dengan demikian **unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Anak Muhammad Farel Maulana Bin Mulyanto bersama dengan Anak Saksi Adam masuk kedalam SMP Negeri 4 Lumajang dengan cara naik melalui pintu gerbang sedangkan anak saksi DAVID dan anak saksi ARDAN menunggu di sepeda motor dan melihat serta menjaga keadaan sekitar. Setelah itu anak dan anak saksi ADAM menuju ke ruang koperasi SMP Negeri 4 Lumajang dan anak langsung mendobrak pintu koperasi hingga terbuka sehingga anak dan anak saksi ADAM langsung masuk ke koperasi lalu mengambil sebuah pisau yang ada di dalam koperasi lalu anak menggunakan pisau tersebut untuk mencungkit pintu laci meja milik saksi ISWAHYUNI AFIATI selaku penanggung jawab kopersi pada SMP Negeri 4 Lumajang, setelah itu anak dan anak saksi ADAM mengambil sejumlah uang dengan total sebesar Rp 5.557.000,- (lima juta lima ratus lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan demikian **unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 14 April 2023 Nomor Litmas : 62/BKA/POL-PN/IV/2023 terhadap MUHAMAD FAREL MAULANA Bin MULYANTO yang dilakukan oleh petugas dari Balai Pemasyarakatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

A. Kesimpulan

1. Klien bernama **Muhamad Farel Maulana** lahir di Lumajang tanggal 10 Maret 2009 (14 Tahun 01 Bulan). Klien saat ini tinggal bersama dengan ibu kandung, nenek, tante dan adik kandung klien. Klien anak dibesarkan dalam lingkungan dan ekonomi yang bisa dikatakan menengah kebawah namun klien dapat tumbuh menjadi anak yang mandiri.
2. Faktor utama penyebab klien melakukan tindak pidana berupa melakukan pencurian didasari atas kurangnya kemampuan klien mengontrol ego dan emosi dalam hal pertemanan yang cenderung merasa menggampangkan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala situasi atau keadaan serta keadaan klien masih labil sehingga tidak memperhitungkan akibat dari perbuatan yang klien lakukan.

3. Paman klien berharap masalah klien ini dapat mendapatkan keringanan atas sanksi yang akan diterima oleh klien anak dan bersedia membimbing klien agar menjadi anak yang lebih baik.
4. Pihak korban pada dasarnya sudah memaafkan perbuatan klien namun sepenuhnya permasalahan ini tetap di serahkan pada perundang-undangan yang berlaku (proses hukum tetap berlanjut).
5. Tanggapan Masyarakat dan Kepala aparat setempat, ikut prihatin dengan yang terjadi, berharap hal tersebut sebagai pelajaran bagi klien untuk lebih berhati-hati agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

B. Rekomendasi/Saran.

Berdasarkan analisis dan kesimpulan terhadap permasalahan klien anak dan pertimbangan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang pada hari Jum'at, tanggal 14 April 2023 dengan mengedepankan kepentingan terbaik terhadap anak agar di setiap tingkatan proses hukum tetap mengacu pada ketentuan UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU RI No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Penyidik di Kepolisian dalam proses penyidikan, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang merekomendasikan sebagai berikut :

1. Pada Pihak Kepolisian

Sebaiknya perkara klien tetap dilanjutkan melalui proses peradilan pidana, akan tetapi dilakukan upaya tindakan dengan prinsip keadilan restoratif, mengacu pada Pasal 5 Ayat (1) UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

2. Pada Tingkat Kejaksaan Negeri

Sebaiknya perkara klien tetap dilanjutkan melalui proses peradilan pidana, akan tetapi dilakukan upaya tindakan dengan prinsip keadilan restoratif, mengacu pada Pasal 5 Ayat (1) UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

3. Pada Sidang Pengadilan

Dengan tidak mengurangi wewenang Hakim dalam memutus perkara klien anak dan hal ini dilanjutkan untuk memenuhi rasa keadilan korban, maka disarankan dalam Sidang Pengadilan Anak nanti diberikan putusan kepada Anak berupa **"Pidana Penjara"** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)** dengan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Blitar dengan tetap mempertimbangkan masa depan dan kepentingan terbaik bagi klien anak.

Dengan pertimbangan :

- a. Klien anak masih muda, usia 14 tahun 01 bulan dan masih diharapkan memiliki masa depan panjang serta waktu untuk mendidik, membina klien anak ke arah yang lebih baik agar klien menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama.
- b. Klien anak pernah terjaring oleh Satpol PP Kabupaten Lumajang terkait penggunaan minuman keras dan membawa senjata tajam namun klien anak beserta teman-temannya diberikan peringatan tertulis untuk tidak melakukan perbuatannya lagi;
- c. Klien anak pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Lumajang terkait tindak pidana pencabulan dengan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, hal ini sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Lumajang nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lmj pada tanggal 28 September 2022;
- d. Keluarga klien anak bersedia sanggup untuk mendidik, membina dan mengawasi lebih ekstra pada perilaku klien dalam kesehariannya.
- e. Klien Anak perlu mendapatkan pendidikan karakter agar memahami perilaku yang baik dan tidak baik secara formal maupun informal.

Menimbang, bahwa terhadap hasil penelitian kemasyarakatan baik kesimpulan dan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan tersebut, Hakim sependapat Anak tersebut diberi pidana penjara sebagaimana dalam rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan agar dapat memberikan efek jera dikemudian hari sehingga Anak akan menjadi orang yang lebih baik lagi kedepannya;

Menimbang, bahwa pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Anak yang menyatakan memohon keringanan hukuman Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan pada diri Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana pendek jeans;
- 1 (satu) potong kemeja warna putih bercorak;
- 1 (satu) bilah pisau panjang;
- 1 (satu) bilah pisau pendek gagang warna merah;
- 1 (satu) dompet kain warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : N 5441 Z Noka : MH1JFD230EK173993 Nosin : JFD2E3158716

yang telah disita dari anak saksi Muhammad David Maulana Bin Imam Syafi'i, maka dikembalikan kepada anak saksi Muhammad David Maulana Bin Imam Syafi'i;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

yang telah disita dari saksi Iswahyuni Afiati, maka dikembalikan kepada saksi Iswahyuni Afiati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak mengakibatkan saksi Iswahyuni Afiati selaku penanggung jawab koperasi pada SMP Negeri 4 Lumajang mengalami kerugian sekitar Rp.5.557.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Anak sudah pernah dihukum dalam perkara pencabulan dengan pidana tindakan dikembalikan kepada orang tua;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **MUHAMAD FAREL MAULANA Bin MULYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) potong celana pendek jeans
 - o 1 (satu) potong kemeja warna putih bercorak
 - o 1 (satu) bilah pisau panjang
 - o 1 (satu) bilah pisau pendek gagang warna merah
 - o 1 (satu) dompet kain warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- o 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol : N 5441 Z Noka : MH1JFD230EK173993 Nosin : JFD2E3158716

Dikembalikan kepada anak saksi MUHAMMAD DAVID MAULANA Bin IMAM SYAFI'I

- o Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
- o Uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi ISWAHYUNI AFIATI.

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lumajang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Djatimin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak Muhamad Farel Maulana Bin Mulyanto, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orangtua Anak tersebut;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Djatimin, S.H.

I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28